PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. Sudirman Nomor. 13 Tlp. (0420)21243

www.enrekangkab.go.id Email humas_enrekang@yahoo.com kode pos 91711

PENGUMUMAN

Nomor: 800/1017/BKPSDM/VIII/2024

TENTANG
KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 293 Tahun 2024 Tanggal 2 Juli 2024 Tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2024:

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENDAFTARAN

I. PERSYARATAN UMUM CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Pelamar berwarga Negara Indonesia;
2. Pelamar berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga pulu lima) tahun pada saat pendaftaran, dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan sebagai berikut:
   a. Dokter dan dokter gigi dengan kualifikasi Pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
   b. Dokter pendidik klinis; dan
   c. Dosen, peneliti dan perekayasa dengan kualifikasi Pendidikan doctor;

   dapat melamar dengan batas usia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat melamar;
3. Pelamar tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
4. Pelamar tidak pernah diberhentikan:
   a. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS/PPPK;
   b. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Prajurit TNI;

c. dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
d. tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;

5. Pelamar tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
6. Pelamar tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
7. Pelamar memiliki kualifikasi Pendidikan yang sesuai dengan persyaratan jabatan;
8. Pelamar memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari Lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
9. Pelamar sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar:
10. Pelamar bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;
11. Pelamar dengan kualifikasi pendidikan sekolah menengah atas/sederajat harus memiliki ijazah sekolah menengah atas/sederajat yang terdaftar di Kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi dan/atau kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
12. Pelamar dengan lulusan perguruan tinggi dalam negeri memiliki ijazah dari perguruan tinggi dalam negeri dan/atau program studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Pusat Pendidikan Tenaga Kesehatan /Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah;
13. Pelamar lulusan perguruan tinggi luar negeri wajib memiliki ijazah yang telah disetarakan oleh kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi;
14. Pelamar tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi;
15. Dalam hal pelamar PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja Minimal 1 (satu) Tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari PPK atau Pyb;
16. Ketentuan calon pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) Instansi dan/atau jenis pengadaan dan/atau 1 (satu) jenis jabatan dan tidak menggunakan 2 (dua) nomor identitas kependudukan yang berbeda;
17. Tidak Sedang menyandang status sebagai istri kedua, istri ketiga, dan seterusnya yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang sudah ditandatangani dan

dibubuhi E-materai. (contah format surat keterangan dapat diunduh dilaman https://sscasn.bkn.go.id/alur dan https://www.enrekangkab.go.id;

II. PERSYARATAN KHUSUS CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL

1. Pas Foto terbaru dengan latar belakang merah format JPEG/JPG dengan ukuran makasimal 200 KB; (***pakaian rapi***)
2. Asli Surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang sudah ditandatangani E-materai oleh calon pelamar (*sesuai Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002*), (contah format surat keterangan dapat diunduh dilaman https://sscasn.bkn.go.id/alur dan https://www.enrekangkab.go.id;
3. Asli surat pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Enrekang dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alasan pribadi paling singkat selam 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
4. Membuat surat lamaran diketik menggunakan huruf kapital sudah ditandatangani dan dibubuhi E-meterai yang ditujukan Kepada Bupati Enrekang;
5. Asli kartu tanda penduduk (KTP) atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Disdukcapil yang masih berlaku;
6. Asli Ijazah Perguruan Tinggi/STTB terakhir dan Asli Transkrip Nilai Akademik terakhir sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
7. Asli P*rint out* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau melampirkan surat keterangan dari Universitas bahwa pernah belajar diperguruan tinggi tersebut (bagi yang belum terdaftar dalam PDPT);
8. Asli surat keputusan penyetaraan ijazah dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan asli transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) dari Kemendikbud bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
9. Penerimaan Lamaran dilaksanakan sesuai jadwal yang ditentukan dalam pengumuman;
10. Semua kelengkapan tersebut akan diunggah di aplikasi SSCASN pada link http://sscasn.bkn.go.id;

III. PERSYARATAN KHUSUS PENYANDANG DISABILITAS

1. Bagi Calon Pelamar Kebutuhan Khusus Penyandang Disabilitas dapat melamar Seleksi Penerimaan calon ASN dengan persyaratan sebagai berikut:

a. Melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasan; dan
b. Menyampaikan video singkat yang menunjukan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

2. Pelamar penyandang disabilitas dapat juga melamar pada kebutuhan umum atau kebutuhan khusus selain kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan ketentuan sebagai berikut;
   a. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasii pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
   b. Pada saat melamar di SSCASN, pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
   c. Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
      1) dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasan; dan
      2) video singkat yang menunjukan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar, (dalam bentuk link)

IV. PERSYARATAN KHUSUS DIASPORA

1. Bagi calon pelamar kebutuhan khusus Diaspora dapat dilamar dengan persyaratan sebagai berikut:
   a. Warga Negara Indonesia yang memiliki Paspor Republik Indonesia yang masih berlaku dan menetap di luar wilayah Republik Indonesia serta bekerja sebagai tenaga professional di bidangnya yang dibuktikan dengan surat rekomendasi dari tempat yang bersangkutan bekerja selama paling singkat 2 (dua) tahun;
   b. Jenis jabatan yang dapat dilamar pada kebutuhan khusus Diaspora sebagai berikut:
      1) Jabatan peneliti dan dosen dengan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah magister;
      2) Jabatan dokter dan dokter pendidik klinis dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis; dan
      3) Jabatan perekayasa, statistisi, paranata komputer, sandiman, manggala informatika, dan analis data ilmiah dengan persyaratan tingkat pendidikan paling rendah sarjana;

c. Bagi pelamar pada kebutuhan khusus Diaspora denga kualifikasi pendidikan doktor yang melamar pada jabatan dokter, dokter pendidik kilinis, dosen, peneliti, dan perekayasa, dapat berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun;
d. Tidak sedang menempuh pendidikan *post doctoral* yang dibiayai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
e. Membuat surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bebas dari permasalahan hukum, baik terafiliasi pada ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila.

V. TATA CARA PENDAFTARAN

1. Calon pelamar seleksi penerimaan ASN pada Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2024 dapat melakukan pendaftaran secara *online* melalui portal nasional pada laman resmi BKN yaitu http://sscasn.bkn.go.id ;
2. Pada saat pendaftaran secara *online*, pelamar harus membaca dengan cermat petunjuk pendaftaran *online* dan mencermati setiap keterangan/instruksi/pemberitahuan / peringatan yang muncul di halaman-halaman pendaftaran *online* tersebut;
3. Calon pelamar Seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2024 wajib memiliki Surat Elektronik (alamat *email*) yang masih aktif/berlaku untuk mengikuti proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil;
4. Calon pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian (*update*) akun pada portal nasional;
5. Bagi calon pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data DUKCAPIL pada portal nasional;
6. Calon pelamar mengunggah (*upload*) KTP dan swafoto ketika membuat akun;
7. Calon pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan tahapan pada portal nasional;
8. Calon pelamar mengisi data pada portal nasional;
9. Pendaftaran dilakukan 2 (dua) tahap yaitu pendaftaran awal untuk akun Calon Peserta Seleksi di Portal SSCASN (https://sscasn.bkn.go.id) dilanjutkan dengan pendaftaran formasi jabatan sesuai dengan kualifikasi pendidikan pelamar yang sudah ditentukan dalam pengumuman. Untuk daerah yang menggunakan SSCASN dapat langsung ke menu LOGIN di Portal SSCASN;

   (menunggu informasi dari BKN atau segera konsultasi dengan SSCASN BKN)
10. Calon pelamar seleksi diberikan kesempatan melamar hanya di 1 (satu) instansi/daerah untuk 1 (satu) pilihan nama Jabatan dalam 1 (satu) jenis formasi

jabatan (Formasi Umum) pada 1 (satu) Periode Pendaftaran;

11. Seleksi atau tes dilakukan secara nasional dengan menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
12. Semua informasi atau data yang diisikan dalam formulir pendaftaran berdasarkan dokumen asli secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan. Apabila data yang diisikan tidak benar, maka Pelamar dapat dinyatakan gugur dan tidak dapat diproses lebih lanjut serta akan dilaporkan ke pihak kepolisian setempat;
13. Apabila calon pelamar tidak bisa mendaftar terkait data NIK dan Nomor Kartu Keluarga Calon Pelamar, silahkan menghubungi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan KTP pelamar, **bukan menghubungi** ke Instansi/Daerah/Badan Kepegawaian Negara/ Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Enrekang;
14. Pada halaman daftar di tampilan SSCASN, pelamar mengisi dan membandingkan data di KTP dengan data Ijazah. Proses pemberkasan calon ASN menggunakan data Ijazah sebagai data pokok kepegawaian yang terdiri dari Nama tanpa Gelar, Tempat dan Tanggal Lahir. Pastikan bahwa Anda mengisi data tersebut dengan benar;

    **(menunggu informasi dari BKN atau segera konsultasi dengan* SSCASN *BKN)*
15. Pastikan Anda mengisi semua data dengan benar. Data yang telah disimpan tidak dapat diperbaiki atau diubah;
16. Jika Anda telah berhasil melakukan pendaftaran ke Portal SSCASN 2024, selanjutnya Anda harus mencetak Kartu Informasi Akun sebagai bukti bahwa pelamar berhasil mendaftar ke Portal SSCASN 2024. Simpan Kartu tersebut dengan baik;

    **(menunggu informasi dari BKN atau segera konsultasi dengan* SSCASN *BKN)*
17. Setelah pelamar berhasil daftar, silahkan LOGIN ke https://sscasn.bkn.go.id, kemudian masukan NIK dan PASSWORD yang telah Anda daftarkan, lalu akan tampil halaman FORM BIODATA PESERTA;

    **(menunggu informasi dari BKN atau segera konsultasi dengan* SSCASN *BKN)*
18. Setelah pelamar mengisi biodata, pelamar dapat melanjutkan proses pendaftaran Instansi/Daerah yang ditujuh;
19. Pilih jenis formasi sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Instansi/Daerah. Pilihan jenis formasi dapat dilihat di Pengumuman;
20. Pastikan bahwa pelamar sudah yakin akan melamar di Instansi/Daerah tersebut karena pelamar hanya dapat mendaftar di 1 (satu) jabatan pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) periode.
21. Setelah semua tahapan pendaftaran selesai, data pelamar akan masuk ke database SSCASN 2024, selanjutnya pelamar dapat mencetak Kartu Pendaftaran;

(menunggu informasi dari BKN atau segera konsultasi dengan SSCASN BKN)

22. Pelamar dapat mengikuti seleksi selanjutnya apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi oleh Panitia Seleksi Daerah, sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
23. Informasi lengkap tentang Petunjuk Pendaftaran SSCASN 2024 dapat dilihat atau diunduh dilaman https://sscasn.bkn.go.id/alur dan https://www.enrekangkab.go.id;

    (menunggu informasi dari BKN atau segera konsultasi dengan SSCASN BKN)

VI. DOKUMEN YANG AKAN DIUNGGAH

1. Mengunggah Pas Foto terbaru dengan latar belakang merah format JPEG/JPG dengan ukuran makasimal 200 KB; (***pakaian rapi***)
2. Scan asli surat pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah Kabupaten Enrekang dan tidak mengajukan pindah ke instansi lain dengan alas an pribadi paling singkat selam 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
3. Scan Asli surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara, dan lain-lain yang sudah ditandatangani dan dibubuhi E-materai oleh calon pelamar, (*sesuai Anak Lampiran I-d Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002*);
4. Scan Asli surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tanggan sendiri, tinta hitam, menggunakan huruf kapital, dan sudah ditandatangani dan dibubuhi E-meterai yang ditujukan Kepada Bupati Enrekang;
5. Scan Asli kartu tanda penduduk (KTP) atau asli surat keterangan telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil **(Disdukcapil)** yang masih berlaku;
6. Scan Asli Ijazah Perguruan Tinggi/STTB terakhir dan Asli Transkrip Nilai Akademik terakhir sesuai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan;
7. Scan Asli *print out* Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi atau melampirkan surat keterangan dari Universitas bahwa pernah belajar diperguruan tinggi tersebut (bagi yang belum terdaftar dalam PDPT);
8. Scan Asli surat keputusan penyetaraan ijazah dari Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemendikbud (Eks Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kemenristekdikti) dan asli transkrip nilai dan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) dari Kemendikbud bagi lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
9. Berkas pelamar dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) jika pelamar salah dalam mengupload berkas pada link http://sscasn.bkn.go.id; (tidak sesuai dengan kolom pemberkasan);

VII. PELAKSANAAN UJIAN

1. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi akan diumumkan melalui situs *online* http://sscasn.bkn.go.id dan https://www.enrekangkab.go.id;
2. Peserta yang dinyatakan lulus seleksi administrasi dapat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
3. Seleksi kompetensi menggunakan system *Computer Asissted Test* (CAT) yang diselenggarakan oleh Badan kepegawaian Negara (BKN);
4. Pelamar yang memenuhi persyaratan administrasi dapat mencetak Kartu Tanda Peserta Ujian melalui situs *online* https://sscasn.bkn.go.id;
5. Syarat mengikuti ujian dengan membawa:
   a. KTP atau KK asli,
   b. Kartu tanda peserta ujian.
6. Apabila peserta ujian tidak membawa persyaratan sebagaimana tersebut pada point (5), peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
7. Pengumuman dan jadwal ujian dapat dilihat pada situs *online* Kabupaten Enrekang di alamat. https://www.enrekangkab.go.id; atau di media cetak;
8. Apabila peserta ujian tidak hadir pada jadwal yang telah ditentukan, peserta tidak dapat mengikuti ujian dan dinyatakan gugur;
9. Jumlah soal keseluruhan Seleksi Kompetensi Dasar adalah 110 (seratus sepuluh) soal, dengan rincian:
   a. tes wawasan kebangsaan (TWK) terdiri dari 30 (tiga puluh) butir soal dalam durasi waktu 100 (seratus) menit, kecuali bagi penyandang disabilitas sensorik netral durasi waktu yang diberikan 130 (seratus tiga puluh) menit;
   b. tes intelegensia umum (TIU) terdiri dari 35 (tiga puluh lima) butir soal dalam durasi waktu 100 (seratus) menit, kecuali bagi penyandang disabilitas sensorik netral durasi waktu yang diberikan 130 (seratus tiga puluh) menit;
   c. tes karakteristik pribadi (TKP) terdiri dari 45 (empat puluh lima) butir soal dalam durasi waktu 100 (seratus) menit kecuali, bagi penyandang disabilitas sensorik netral durasi waktu yang diberikan 130 (seratus tiga puluh) menit;
10. pembobotan nilai untuk materi SKD sebagaimana tersebut pada ayat (9) yaitu;
    a. untuk materi soal TIU dan TWK, bobot jawaban benar 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol); dan
    b. untuk materi soal TKP, bobot jawaban benar bernilai paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 5 (lima) serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
11. Setiap peserta seleksi minimal harus memenuhi Nilai Ambang Batas Sebagai Berikut;
    a. Pelamar Umum yaitu:
       1) 65 (enam puluh lima) untuk TWK;

2) 80 (delapan Puluh) untuk TIU; dan
3) 166 (seratur enam pulu enam) untuk TKP.

b. Pelamar kebutuhan khusus Putra/Putri Terbaik Lulusan Terbaik Berpredikat "Dengan Pujian"/*Cumlaude* dan kebutuhan khusus Diaspora yaitu;
1) Nilai Kumulatif SKD paling rendah 311 (tida ratus sebelas); dan
2) Nilai TIU paling rendah 85 (delapan puluh lima).

c. Pelamar kebutuhan khusus penyandang disabilitas yaitu;
1) Nilai kumulatif SKD paling rendah 286 (dua ratus delapan puluh enam); dan
2) Nilai TIU paling rendah 60 (enam puluh).

12. Pengolahan hasil integrasi nilai dilakukan oleh ketua Panselnas;
13. Pengolahan hasil integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (12) sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
    a. SKD sebesar 40% (empat puluh persen); dan
    b. SKB sebesar 60% (enam puluh persen).
14. Dalam hal pelamar memiliki nilai yang sama dari hasil pengolahan integrasi nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (13), penentuan kelulusan akhir secara berurutan didasarkan pada:
    a. Nilai kumulatif SKD yang tertinggi
    b. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan secara berurutan mulai dari nilai tes karakteristik pribadi, tes intelegensia umum, samapai dengan wawasan kebangsaan yang tertinggi;
    c. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf b masih sama, penentuan kelulusan akhir didasarkan pada indeks prestasi kumulatif yang tertinggi bagi lulusan diploma/sarjana/magister, sedangkan untuk lulusan sekolah menengah atas/sederajat berdasarkan nilai rata-rata yang tertinggi yang tertulis di ijazah; dan
    d. Jika nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf c masih sama, penentuan kelulusan didasarkan pada usia pelamar tertinggi.
15. Dalam hal terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi setelah dilakukan penentuan kelulusan akhir sebagaimana dimaksuda pada ayat (14), berlaku ketentuan sebagai berikut:
    a. Bagi jabatan pada kebutuhan umum belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang memiliki jabatan, kualifikasi pendidikan, dan unit penempatan/Lokasi kebutuhan sama, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan umum dan berperingkat terbaik; dan
    b. Bagi jabatan pada kebutuhan khusus belum terpenuhi dapat diisi dari pelamar pada kebutuhan khusus yang sama dengan jabatan dan kualifikasi pendidikan

sama dari unit penempatan/Lokasi kebutuhan berbeda, serta memenuhi Nilai Ambang Batas SKD kebutuhan Khusus yang sama dan berperingkat terbaik.

16. Hasil Seleksi Kompetensi secara resmi ditetapkan dan diumumkan oleh instansi berdasarkan hasil nilai seleksi kompetensi teknis dan hasil verifikasi dan validasi penambahan nilai kompetensi teknis dari BKN secara/melalui https://www.enrekangkab.go.id.
17. Prinsip kelulusan
    a. Pengumuman peserta yang dinyatakan lulus dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan hasil integrasi nilai Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan nilai Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) beserta hasil verifikasi dan validasi dari BKN;
    b. Penetapan dan pengumuman terhadap peserta seleksi yang dinyatakan lulus harus sesuai dengan jumlah formasi pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri PANRB;
    c. Dalam hal peserta seleksi sudah dinyatakan lulus oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, namun tidak memenuhi persyaratan untuk ditetapkan NI oleh Badan Kepegawaian Negara, maka Pejabat Pembina Kepegawaian tidak dapat menetapkan Surat Keputusan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

VIII. KETENTUAN LAIN

1. Seleksi penerimaan calon ASN Tahun Anggaran 2024 menggunakan sistem CAT (*Computer Assisted Test*);
2. Tempat dan waktu pelaksanaan tes seleksi kompetensi dan wawancara akan diumumkan pada situs *online* Kabupaten Enrekang di Alamat https://www.enrekangkab.go.id; atau Di media cetak;
   **(menunggu informasi jadwal tes dari BKN)*
3. Pemerintah Kabupaten Enrekang tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Tim Pengadaan ASN Tahun 2024, sehingga Peserta diharapkan tidak melayani tawaran-tawaran untuk mempermudah penerimaan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2024;
4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
5. Kelulusan peserta merupakan hasil/prestasi peserta sendiri. Apabila diketahui dan dapat dibuktikan bahwa kelulusannya karena

kecurangan/pelangaran, maka akan diproses sesuai hukum yang berlaku dan digugurkan kelulusannya;

6. Informasi resmi yang terkait dengan seleksi ASN Tahun 2024 hanya dapat dilihat dalam situs *online* http://www.menpan.go.id, http://bkn.go.id, http://sscasn.bkn.go.id, https://www.enrekangkab.go.id dan IG @bkpsdmenrekang;
7. Para calon pelamar disarankan untuk terus memantau situs tersebut pada poin 6 untuk melihat pengumuman-pengumuman penting lainnya serta waktu dan tempat pelaksanaan ujian;
8. Apabila setiap pelamar memberikan keterangan/data yang tidak benar dan di kemudian hari diketahui, baik pada setiap tahapan pendaftaran, seleksi, maupun setelah diangkat menjadi CPNS, maka Pemerintah Kabupaten Enrekang berhak menggugurkan kelulusan tersebut dan/atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS, menuntut ganti rugi atas kerugian negara yang terjadi akibat keterangan yang tidak benar tersebut, dan melaporkan sebagai tindak pidana ke pihak yang berwajib karena telah memberikan keterangan palsu;
9. Apabila terdapat peserta yang telah dinyatakan lulus dan diterima kemudian mengundurkan diri/digugurkan, maka Panitia dapat menggantikan dengan peserta yang memiliki peringkat terbaik di bawahnya berdasarkan hasil keputusan rapat;
10. Untuk mengikuti seluruh seleksi CPNS Tahun 2024 para peserta tes TIDAK DIPUNGUT BIAYA apapun;
11. Keputusan Tim Pengadaan CPNS Tahun 2024 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
12. Apabila ada perubahan jadwal pendaftaran dan hal-hal lainnya, akan segera diumumkan melalui Portal SSCASN Tahun 2024 http://sscasn.bkn.go.id dan https://www.enrekangkab.go.id serta melalui [...*mis.*media cetak...];
13. Pelayanan dan penjelasan informasi terkait pelaksanaan seleksi CPNS Pemerintah Kabupaten Enrekang Tahun Anggaran 2024 dapat menghubungi:
    a. Nomor : 085 241 888 845 (hanya menerima *Telepon*) dan 0822 3944 6349/0821 2691 3160/085 240 336 339 (hanya menerima *WhatsApp*) pada hari Senin *s.d.* Jumat pukul 07.00 – 19.00 WITA.
    b. Pengaduan;
    c. Email:pengadaan.cpns.pppk.enrekang@gmail.com setiap hari selama proses penerimaan Seleksi Kompetensi CASN;

*__*Catatan:*__*

1. *Pendaftaran seleksi Calon Apartur Sipil Negara dimulai tanggal **20 Agustus s/d 6 September 2024** secara online dengan alamat website Portal SSCASN 2024* http://sscasn.bkn.go.id;
2. *Jadwal seleksi kompetensi menunggu informasi selanjutnya dari Badan Kepegawaian Negara yang akan diumumkan melalui website http://sscasn.bkn.go.id dan* https://www.enrekangkab.go.id;
3. *Bagi PPPK yang ingin melamar pada formasi CPNS untuk segera melapor pada BKPSDM cq. Bidang Pengadaan, Pembinaan dan Kesejahteraan ASN dengan Menyiapkan berkas SK Pengangkatan PPPK dan KTP;*
4. *Diharapkan untuk melakukan sinkronisasi KTP dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.*

Enrekang, 19 Agustus 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH



Dr. A.SAPADA, S.I.P., M.Si.

NIP. 197007311990011003

DAFTAR FORMASI KEBUTUHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	JENIS FORMASI	JABATAN	JUMLAH FORMASI	LOKASI FORMASI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	USIA MINIMAL	USIA MAKSIMAL
1	PENYANDANG DISABILITAS	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BAROKO	PROFESI DOKTER	18	35
2	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUNGIN	PROFESI DOKTER	18	35
3	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SUMBANG	PROFESI DOKTER	18	35
4	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KOTA	PROFESI DOKTER	18	35
5	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	2	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUNTU BATU	PROFESI DOKTER	18	35
6	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BAROKO	PROFESI DOKTER	18	35
7	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MALUA	PROFESI DOKTER	18	35
8	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MASALLE	PROFESI DOKTER	18	35
9	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SUDU	PROFESI DOKTER	18	35
10	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MAIWA	PROFESI DOKTER	18	35
11	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJA PUANG SABBE	PROFESI DOKTER	18	35
12	UMUM	DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KALOSI	PROFESI DOKTER	18	35
13	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KOTU	PROFESI DOKTER GIGI	18	35
14	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS KOTA	PROFESI DOKTER GIGI	18	35

15	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MAIWA	PROFESI DOKTER GIGI	18	35
16	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS MALUA	PROFESI DOKTER GIGI	18	35
17	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJJA PUANG SABBE	PROFESI DOKTER GIGI	18	35
18	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS SUDU	PROFESI DOKTER GIGI	18	35
19	UMUM	DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI (UMUM)	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS KESEHATAN | UPT PUSKESMAS BUNGIN	PROFESI DOKTER GIGI	18	35
20	UMUM	PENGAWAS MUTU HASIL PERTANIAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN | BIDANG TANAMAN PANGAN	S-1 AGROTEKNOLOGI	18	35
21	UMUM	PENGEMBANG TEKNOLOGI PEMBELAJARAN AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | Bidang Pembinaan dan Pendidikan Dasar	S-1 ILMU INFORMATIKA - S-1 TEKNOLOGI PENDIDIKAN	18	35
22	UMUM	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| SEKRETARIAT DAERAH | ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN | SUB BAGIAN PROTOKOL	S-1 ILMU KOMUNIKASI - S-1 TEKNIK ELEKTRO	18	35
23	UMUM	PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI PERTAMA	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN	S-1 MANAJEMEN	18	35
24	UMUM	KONSELOR SDM	1	PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG| BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	S-1 PSIKOLOGI	18	35

Pj. SEKRETARIS DAERAH

Dr. A. SAPADA, S.I.P., M.Si
NIP. 197007311990011003

CONTOH SURAT LAMARAN
Jenis Font : Cambria (Headings)
Size Font : 11

ENREKANG, ...2024
KEPADA
YTH. BAPAK BUPATI ENREKANG

DI-
ENREKANG

1. YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI :
   A. NAMA LENGKAP TANPA GELAR :
   B. TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
   C. JENIS KELAMIN :
   D. AGAMA :
   E. PENDIDIKAN :
   F. JABATAN YANG DILAMAR :
   G. ALAMAT :

   DENGAN INI MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA BAPAK BUPATI AGAR DAPAT HENDAKNYA DIANGKAT MENJADI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) dalam jabatan.....pada ..... DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ENREKANG

2. SEBAGAI BAHAN PERTIMBANGAN BAPAK BERSAMA INI SAYA LAMPIRKAN
   A. PASFOTO FORMAL TERBARU BERLATAR BELAKANG BERWARNA MERAH
   B. KARTU TANDA PENDUDUK/ SURAT KETERANGAN DARI DUKCAPIL/ BUKTI IDENTITAS KEPENDUDUKAN
   C. IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI TERAKHIR.
   D. SURAT PERNYATAAN 5 POIN YANG DITANDATANGANI OLEH YANG BERSANGKUTAN DAN BER E-MATERAI 10.000, YANG BERISI TENTANG:
      a. TIDAK PERNAH DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG SUDAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP, KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN PIDANA PENJARA 2 (DUA) TAHUN ATAU LEBIH.
      b. TIDAK PERNAH DIBERHENTIKAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI ATAU TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI CALON PNS ATAU PNS, PPPK, PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGITA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA ATAU DIBERHENTIKAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI SWASTA ATAU PEGAWAI LAINNYA ANTARA LAIN PEGAWAI BADAN USAHA MILIK NEGARA ATAU BADAN USAHA MILIK DAERAH.
      c. TIDAK BERKEDUDUKAN SEBAGAI CALON PNS, PNS , PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.
      d. TIDAK MENJADI ANGGOTA ATAU PENGURUS PARTAI POLITIK ATAU TERLIBAT POLITIK PRAKTIS.
      e. BESEDIA DITEMPATKAN DISELURUH WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA ATAU NEGARA LAIN YANG DITENTUKAN OLEH PEMERINTAH.
   E. SURAT TANDA REGISTRASI *(bagi jabatan yang mensyaratkan)*
   F. SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MENJADI ISTRI SAH KEDUA, KETIGA DAN SETERUSNYA YANG TELAH DI BUBUHI E-MATERAI *(kusus Perempuan)*
   G. SURAT PERNYATAAN SIAP MENGABDI SEKURANG-KURANGNYA 10 TAHUN PENGABDIAN YANG TELAH DI BUBUHI E-MATERAI
   H. SERTIFIKAT ATAU TANGKAPAN LAYAR (SCREENSHOT) PADA PDDIKTI / BAN-PT DARI AKREDITASI PERGURUAN TINGGI DAN/ATAU PROGRAM STUDI PADA SAAT KELULUSAN PELAMAR YANG DIBUKTIKAN DENGAN TANGGAL KELULUSAN YANG TERTULIS PADA IJAZAH
   I. SURAT KETERANGAN DARI DOKTER RUMAH SAKIT PEMERINTAH/PUSKESMAS YANG MENERANGKAN JENIS DAN DERAJAT KEDISABILITASAN *(khusus disabilitas)*
   J. VIDIO SINGKAT YANG MENUNJUKKAN KEGIATAN SEHARI-HARI DALAM MENJALANKAN AKTIFITAS SESUAI JABATAN YANG DI LAMAR *(khusus disabilitas)*

3. BESAR HARAPAN SAYA AGAR DAPAT HENDAKNYA MEMPERTIMBANGKAN LAMARAN SAYA INI SEBELUM DAN SESUDAHNYA SAYA UCAPKAN TERIMA KASIH

PELAMAR

E-Materai
10.000

(.....)

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya :

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
3. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
5. Bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di Pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

……..2024

Yang membuat Pernyataan

E-Materai
10.000

.....

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Tempat/tanggal lahir :

Pendidikan :

Jabatan Yang dilamar :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesuangguhnya, bahwa apabila saya di terima menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Enrekang Formasi tahun 2024, maka saya bersedia untuk tidak mengusul pindah ke Instansi lain serta bersedia untuk tidak mengikuti Tugas Belajar/Ijin belajar atau istilah lainnya yang dipersamakan sekurang – kurangnya 10 (sepuluh) tahun Pengabdian.

Apabila saya tidak memenuhi pernyataan ini , saya bersedia diberhentikan tidak dengan hormat sebagai calon pegawai Negeri Sipil/ Pegawai Negeri Sipil.

Demikian Surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Enrekang, ……..2024

Yang membuat Pernyataan

E-Materai
10.000

……

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Jenis Kelamin :

Agama :

Alamat :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak sedang atau akan menjadi istri sah kedua, ketiga dan seterusnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesunggunya dan saya bersedia dituntut di muka pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh pemerintah, apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Enrekang,.....2024

Yang membuat Pernyataan

E-Materai
10.000

.....